



## Edukasi Hukum terhadap Praktik Kekerasan Verbal bagi Anak Sekolah Dasar di Kampung Melayu Malaysia

### *Legal Education on Verbal Abuse for Elementary School Students in Kampung Melayu Malaysia*

Calvin Andika Putra<sup>1\*</sup>, Bagas Dava Aji<sup>2</sup>, Peter Guntara<sup>3</sup>, Alfiyan Hidayat<sup>4</sup>

<sup>1-4</sup>Program Studi S1-Hukum, Universitas Duta Bangsa Surakarta, Indonesia

\*Penulis Korespondensi: [240413009@mhs.udb.ac.id](mailto:240413009@mhs.udb.ac.id)<sup>1</sup>

#### Riwayat Artikel:

Naskah Masuk: 25 April 2026;

Revisi: 22 Mei 2026;

Diterima: 27 Juni 2026;

Terbit: 30 Juni 2026

**Keywords:** *Legal Education; Participatory Approach; Community Service; Elementary School Students; Verbal Bullying.*

**Abstract.** *Verbal abuse among elementary school students remains a common issue in educational settings, including at Indonesian schools abroad. This community service project aims to provide legal education on verbal bullying to Indonesian elementary school students in Malaysia through a participatory and interactive approach. The method used is a participatory qualitative approach with a community organizing strategy that involves students, teachers, and school officials in the activity process. The stages of the service project include observation, problem identification, development of legal education materials, implementation of games and simulations, and evaluation of student understanding. The results of the activity showed that legal education was able to improve students' understanding of verbal abuse, encourage active participation, and create openness among students in sharing their experiences related to bullying. In addition, behavioral changes occurred in the form of a reduction in the use of abusive language and an increase in students' awareness of maintaining good communication. This activity also fostered a collective awareness among students and teachers regarding the importance of creating a school environment that is safe, inclusive, and free from verbal abuse.*

#### Abstrak

Kekerasan verbal pada anak sekolah dasar masih menjadi persoalan yang sering terjadi di lingkungan pendidikan, termasuk pada sekolah Indonesia di luar negeri. Pengabdian masyarakat ini bertujuan memberikan edukasi hukum mengenai verbal bullying kepada siswa Sekolah Dasar Indonesia di Malaysia melalui pendekatan partisipatif dan interaktif. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif partisipatif dengan strategi pengorganisasian komunitas yang melibatkan siswa, guru, dan pihak sekolah dalam proses kegiatan. Tahapan pengabdian meliputi observasi, identifikasi masalah (*legal needs*), penyusunan materi edukasi hukum (*legal education*), pelaksanaan games dan simulasi, serta evaluasi pemahaman siswa. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa edukasi hukum mampu meningkatkan pemahaman siswa mengenai kekerasan verbal, mendorong partisipasi aktif, serta menciptakan keterbukaan siswa dalam menyampaikan pengalaman terkait perundungan. Perubahan perilaku berupa berkurangnya penggunaan bahasa kasar dan meningkatnya kesadaran siswa dalam menjaga komunikasi yang baik. Kegiatan ini juga memunculkan kesadaran kolektif antara siswa dan guru mengenai pentingnya menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan bebas dari kekerasan verbal.

**Kata Kunci:** Edukasi Hukum; Pendekatan Partisipatif; Pengabdian Masyarakat; Siswa Sekolah Dasar; *Verbal Bullying.*

## 1. PENDAHULUAN

Kekerasan verbal yang terjadi pada anak-anak usia sekolah dasar kini menjadi persoalan yang tidak bisa lagi dipandang sebelah mata, terutama dalam konteks perlindungan anak dan kehidupan sosial di lingkungan sekolah. Banyak orang masih menganggap kekerasan jenis ini sebagai hal sepele, padahal dampak yang ditimbulkan terhadap psikologis anak sangat besar,

mulai dari terhambatnya perkembangan kepribadian hingga gangguan pada kesehatan mental mereka. Tindakan seperti mengejek, merendahkan, atau menggunakan kata-kata kasar dapat meninggalkan luka emosional yang dalam, membuat anak kehilangan rasa percaya diri, dan mengganggu konsentrasi mereka dalam belajar. Kondisi ini menjadi semakin mengkhawatirkan mengingat masa sekolah dasar adalah periode penting di mana karakter dan nilai-nilai sosial anak mulai terbentuk, dan sayangnya situasi ini diperparah oleh rendahnya pemahaman tentang hukum baik di kalangan siswa maupun para pendidik, sehingga praktik kekerasan verbal terus berlangsung tanpa penanganan yang memadai (Reswita & Bernadet Buulolo, 2023). Sekolah yang seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi anak, justru tanpa disadari bisa berubah menjadi ruang yang menumbuhkan perilaku agresif secara verbal. Oleh karena itu, edukasi hukum menjadi langkah penting untuk membangun pemahaman sejak dini tentang mana batas perilaku yang boleh dan tidak boleh dilakukan, sekaligus menyadarkan siswa dan pendidik akan konsekuensi hukum yang bisa muncul dari tindakan kekerasan verbal. Pentingnya langkah ini semakin diperkuat oleh berbagai hasil penelitian yang menunjukkan bahwa intervensi berbasis hukum perlu dilakukan sedini mungkin agar kekerasan verbal di lingkungan sekolah dapat dicegah secara efektif (Pebriana & Supriyadi, 2024).

Kekerasan verbal ternyata masih sering dijumpai dalam keseharian siswa sekolah dasar, termasuk di sekolah-sekolah Indonesia yang berada di luar negeri. Hal ini terbukti dari hasil riset yang dilakukan di salah satu sekolah dasar Indonesia di Malaysia, di mana ditemukan bahwa siswa masih kerap saling mengejek dengan menyinggung nama orang tua, menggunakan kata-kata kotor, hingga menunjukkan sikap agresif yang jika dibiarkan bisa berkembang menjadi kekerasan fisik (Prastini, 2024). Kondisi ini mencerminkan kenyataan bahwa nilai-nilai sopan santun dan saling menghormati belum benar-benar meresap dalam cara siswa berinteraksi satu sama lain. Padahal, secara hukum sudah jelas diatur bahwa setiap anak berhak mendapat perlindungan dari segala bentuk perlakuan yang bisa merendahkan martabatnya. Ini menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup nyata antara aturan hukum yang seharusnya berlaku dengan kondisi yang terjadi di lapangan (Carmela & Suryaningsi, 2021).

Pengabdian yang ada umumnya menitikberatkan pada aspek psikologis korban tanpa mengintegrasikan perspektif edukasi hukum sebagai strategi preventif (Supriyono, Nugroho, & Nurman, 2025). Belum banyak pengabdian yang secara spesifik mengkaji bagaimana edukasi hukum dapat diimplementasikan secara efektif untuk menekan praktik kekerasan verbal di kalangan siswa sekolah dasar. Keterbatasan ini menunjukkan adanya celah

pengabdian yang perlu diisi melalui pendekatan interdisipliner antara hukum dan pendidikan. Minimnya studi lapangan yang mengangkat realitas di sekolah Indonesia di luar negeri juga menjadi kelemahan dalam literatur yang ada. Sosial dan budaya yang berbeda dapat memengaruhi pola interaksi siswa (Nainggolan & Ndonga, 2025).

Pendekatan yang digunakan dalam kegiatan ini memadukan pengamatan langsung di lapangan dengan analisis hukum untuk memahami bagaimana kekerasan verbal terjadi di lingkungan sekolah dasar Indonesia yang berada di Malaysia. Fokusnya tidak hanya berhenti pada mengenali bentuk-bentuk kekerasan verbal yang ada, tetapi juga berupaya merancang strategi edukasi hukum yang relevan dan bisa diterapkan secara nyata bagi siswa sekolah dasar. Realitas yang ditemukan di lapangan, seperti kebiasaan saling mengejek nama orang tua, penggunaan kata-kata kasar, hingga insiden kekerasan fisik, dijadikan pijakan konkret untuk memahami bagaimana pola interaksi siswa sesungguhnya berlangsung. Diharapkan muncul kontribusi nyata dalam membangun model edukasi hukum yang lebih efektif dan bersifat pencegahan, sekaligus membuka cara pandang baru bahwa kekerasan verbal adalah persoalan hukum yang perlu ditangani secara terstruktur dalam dunia pendidikan. Edukasi hukum menjadi langkah strategis yang penting untuk membentuk budaya sekolah yang bebas dari segala bentuk kekerasan verbal.

## 2. METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat ini berfokus pada perencanaan aksi bersama komunitas dengan menggunakan pendekatan pengorganisasian komunitas di lingkungan sekolah dasar Indonesia yang berada di Malaysia. Pihak-pihak yang terlibat meliputi siswa, guru, dan pihak sekolah yang semuanya berperan aktif dalam pelaksanaan edukasi hukum seputar kekerasan verbal. Sekolah yang dipilih sebagai lokasi kegiatan ditentukan berdasarkan temuan adanya praktik verbal bullying dalam keseharian siswa. Keterlibatan semua pihak sudah dimulai sejak awal, yakni melalui observasi, komunikasi dengan pihak sekolah, dan penggalan kebutuhan siswa terkait pemahaman mereka tentang kekerasan verbal beserta dampaknya. Yang menarik, siswa tidak sekadar dijadikan objek kegiatan, melainkan dilibatkan secara langsung dalam diskusi, permainan edukatif, dan sesi refleksi atas pengalaman yang mereka rasakan di sekolah. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah pendekatan kualitatif partisipatif dengan strategi community organizing yang menekankan keterlibatan aktif komunitas dampingan dalam setiap tahapan kegiatan.

Tahapan kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan secara sistematis dimulai dari tahap observasi awal dan identifikasi permasalahan (*legal needs*), kemudian dilanjutkan dengan

proses perencanaan bersama pihak sekolah dan penyusunan materi edukasi hukum yang sesuai dengan karakteristik siswa sekolah dasar. Tahap berikutnya adalah pelaksanaan kegiatan edukasi (*legal education*) melalui permainan, simulasi, penyampaian materi, dan sesi diskusi interaktif. Setelah kegiatan berlangsung, dilakukan evaluasi melalui sesi tanya jawab dan refleksi siswa guna mengukur tingkat pemahaman serta perubahan persepsi siswa terhadap praktik kekerasan verbal. Hasil kegiatan dianalisis untuk mengetahui efektivitas pendekatan yang digunakan serta sebagai dasar dalam merumuskan model edukasi hukum berbasis partisipatif.



**Gambar 1.** Diagram Alur Metode dan Strategi Pengabdian Masyarakat.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil kegiatan pengabdian masyarakat ini menunjukkan bahwa proses pendampingan yang dijalankan melalui pendekatan edukasi hukum berbasis partisipatif berlangsung dengan baik dan penuh dinamika, dengan keterlibatan aktif dari siswa, guru, maupun pihak sekolah. Kegiatan diawali dengan pengamatan langsung di lingkungan sekolah untuk mengenali bentuk-bentuk kekerasan verbal yang kerap muncul dalam interaksi sehari-hari siswa. Dari tahap awal ini, terungkap bahwa kebiasaan mengejek nama orang tua, menggunakan kata-kata kasar, hingga candaan yang bernada merendahkan masih dianggap wajar dan biasa oleh sebagian besar siswa. Kondisi tersebut menunjukkan rendahnya pemahaman siswa mengenai batasan antara bercanda dan kekerasan verbal. Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, kemudian dilakukan penyusunan program edukasi hukum (*legal education*) yang disesuaikan dengan karakteristik siswa sekolah dasar melalui pendekatan yang komunikatif dan interaktif.

Dalam proses pendampingan, ragam kegiatan yang dilaksanakan meliputi penyampaian materi edukasi hukum, permainan edukatif (*games*), simulasi interaksi sosial, diskusi kelompok, serta sesi tanya jawab personal dengan siswa. Kegiatan permainan digunakan sebagai media untuk membangun kedekatan emosional dan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan sehingga siswa lebih mudah memahami materi yang diberikan (Catherine Beavis, Michael Dezuanni, & Joanne O'Mara, 2017). Dalam sesi simulasi, siswa dihadapkan pada berbagai contoh situasi yang sering terjadi di lingkungan sekolah, lalu mereka diminta untuk mengenali mana saja perilaku yang termasuk kekerasan verbal. Sesi ini kemudian dilanjutkan dengan diskusi interaktif yang memberi ruang bagi siswa untuk berbagi pengalaman dan menyampaikan pandangan mereka tentang perilaku bullying yang pernah mereka temui atau rasakan di sekolah. Kegiatan ini tidak hanya bertujuan sebagai sarana belajar semata, tetapi juga menjadi momen refleksi bagi siswa untuk merenungkan bagaimana tindakan mereka selama ini bisa berdampak pada perasaan dan kondisi teman-teman di sekitar mereka (Ignace Haaz & Jakob Bühlmann Quero, 2023).



**Gambar 2.** Pendekatan Edukatif Melalui Games.

Pendekatan edukasi hukum melalui metode permainan (*games*) memberikan dampak positif terhadap keterlibatan siswa sekolah dasar dalam memahami isu kekerasan verbal. Selama pelaksanaan kegiatan, siswa terlihat antusias dan menunjukkan respons emosional yang positif, seperti tertawa, aktif berpartisipasi, serta menunjukkan minat yang tinggi terhadap setiap tahapan permainan yang diberikan (Candra, Wiyono, Nafis, & Hakim, 2025). Tingginya keterlibatan siswa dalam kegiatan ini menjadi tanda awal bahwa metode yang digunakan berhasil menarik minat dan perhatian mereka. Pendekatan edukatif yang dipadukan dengan unsur permainan mampu menciptakan suasana belajar yang lebih hidup dan berkualitas. Temuan ini juga sejalan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang menegaskan bahwa metode pembelajaran interaktif berbasis permainan terbukti dapat meningkatkan partisipasi

siswa secara nyata sekaligus mendorong motivasi mereka untuk belajar lebih aktif (Hardina, 2024).

Pemahaman siswa tentang bullying setelah dilakukannya edukasi khususnya kekerasan verbal, meningkat secara cukup signifikan. Sebagian besar siswa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan dengan benar sesuai materi yang telah disampaikan. Mereka tidak hanya bisa mengenali berbagai bentuk kekerasan verbal, tetapi juga mulai memahami dampak yang bisa ditimbulkan dan mengapa perilaku tersebut penting untuk dihindari. Antusias siswa dalam menjawab pertanyaan mencerminkan adanya peningkatan kesadaran dan pemahaman yang lebih mendalam dari sebelumnya. Yang lebih menggembirakan, siswa juga mulai mampu membedakan mana yang sekadar candaan biasa dan mana yang sudah masuk dalam kategori kekerasan verbal..



**Gambar 3.** Pendekatan dan Edukasi Bullying Melalui Video Animasi.

Ketika sesi eksplorasi yang lebih personal berlangsung, siswa menunjukkan keterbukaan yang cukup menggembirakan dalam berbagi pengalaman dan pandangan mereka seputar kekerasan verbal. Beberapa siswa mengakui bahwa ejekan terhadap nama orang tua dan penggunaan kata-kata kasar memang sering terjadi dalam keseharian mereka. Keterbukaan menjadi sinyal positif bahwa siswa merasa nyaman dan aman dalam suasana edukasi yang telah dibangun selama kegiatan. Diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai faktor-faktor yang memicu terjadinya kekerasan verbal, seperti pengaruh lingkungan pergaulan dan pola komunikasi sehari-hari yang sudah terbiasa. Metode yang interaktif dan menyenangkan tidak hanya efektif dalam menyampaikan materi, tetapi juga mampu membangun kepercayaan siswa sehingga mereka lebih terbuka untuk berbagi, yang pada akhirnya menjadikan pendekatan ini bermanfaat ganda sebagai sarana penggalan data empiris di lapangan.



**Gambar 4.** Sesi Eksplorasi Mendalam tentang Pandangan terhadap Kekerasan Verbal.

Hasil pengabdian ini menunjukkan bahwa pendekatan edukasi hukum berbasis permainan memiliki efektivitas yang tinggi dalam meningkatkan pemahaman dan keterbukaan siswa terhadap isu kekerasan verbal. Keberhasilan ini tercermin dari meningkatnya partisipasi aktif, kemampuan menjawab pertanyaan dengan benar, serta keterbukaan siswa dalam berbagi pengalaman personal. Pendekatan ini juga terbukti mampu menciptakan suasana belajar yang kondusif dan mendukung interaksi dua arah antara peneliti dan siswa. Metode ini memberikan ruang bagi siswa untuk belajar tanpa merasa tertekan, sehingga proses internalisasi nilai menjadi lebih optimal. Keberhasilan tersebut menegaskan bahwa strategi edukasi yang inovatif sangat diperlukan dalam menyampaikan materi yang sensitif seperti kekerasan verbal. Hasil ini juga memperlihatkan bahwa anak usia sekolah dasar memiliki potensi besar untuk memahami konsep hukum apabila disampaikan dengan metode yang tepat. Pendekatan berbasis permainan dapat dijadikan alternatif model edukasi hukum yang efektif di lingkungan sekolah dasar. Temuan ini sekaligus menjadi pijakan untuk pengembangan metode serupa dalam konteks yang lebih luas.

#### **4. DISKUSI**

Hasil sesi tanya jawab menunjukkan bahwa sebagian besar siswa mengakui perilaku kekerasan verbal yang mereka lakukan tidak terlepas dari pengaruh pola asuh orang tua di rumah. Pernyataan seperti “jika kamu dipukul atau diejek, lawan balik, nanti orang tua yang bertanggung jawab” menjadi bentuk internalisasi nilai yang secara tidak langsung melegitimasi tindakan agresif pada anak. Doktrin semacam ini membentuk konstruksi berpikir bahwa tindakan balasan, baik secara verbal maupun fisik, merupakan hal yang benar dan dapat dibenarkan (Syahputra et al., 2023). Guru telah berupaya menerapkan berbagai strategi pembinaan, seperti pemberian nasihat, penguatan nilai moral, hingga pendekatan persuasif dalam mengatasi konflik antar siswa. Efektivitas upaya tersebut menjadi terbatas ketika siswa

kembali pada lingkungan keluarga yang justru memberikan legitimasi terhadap perilaku agresif. (Ulum, Melani, & Nurdiana, 2025).

Faktor lingkungan sosial juga menjadi variabel yang berpengaruh signifikan terhadap munculnya perilaku kekerasan verbal pada anak (Pratecia Safitri & Nur Khasanah, 2025). Berdasarkan temuan lapangan, siswa hidup dalam lingkungan pergaulan yang cenderung permisif terhadap penggunaan bahasa kasar dan ejekan. Interaksi sehari-hari yang dipenuhi dengan pola komunikasi yang tidak sehat menyebabkan anak menganggap perilaku tersebut sebagai hal yang normal. Lingkungan yang “toxic” secara tidak langsung membentuk budaya komunikasi yang agresif dan minim empati (Ursula & Nisaa, 2024). Dalam perspektif sosiologis, kondisi ini menunjukkan adanya proses normalisasi kekerasan verbal dalam ruang sosial anak. Ketika perilaku tersebut terus-menerus direproduksi, maka akan terbentuk kebiasaan kolektif yang sulit diubah (Kasenda et al., 2023).

Pendekatan edukasi hukum yang telah dilakukan melalui metode permainan terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman dan keterbukaan siswa, namun belum sepenuhnya mampu mengatasi akar permasalahan yang bersifat struktural. Edukasi semata tidak cukup tanpa diiringi perubahan pola asuh dan budaya komunikasi di lingkungan anak (Ulfa Dwiyantri, Sukrin, & Yayuk Kusumawati, 2025). Dengan kondisi di lapangan, diperlukan strategi yang lebih komprehensif dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk orang tua dan komunitas sekitar. Edukasi hukum perlu diperluas tidak hanya kepada siswa, tetapi juga kepada orang tua sebagai aktor utama dalam pembentukan nilai anak (Kakunsi, Imran, & Kaluku, 2024). Penguatan kebijakan sekolah yang bersifat preventif dan edukatif juga menjadi penting dalam menciptakan lingkungan yang aman. Praktik kekerasan verbal dapat diminimalisasi secara berkelanjutan (Ulfa Dwiyantri et al., 2025).

Interaksi yang terjadi antar siswa juga memperlihatkan adanya dinamika relasi kuasa yang turut mendorong munculnya kekerasan verbal. Siswa yang memiliki pengaruh lebih besar dalam kelompok cenderung lebih sering berperan sebagai pelaku, sementara siswa yang lebih pendiam dan pasif lebih rentan menjadi korban. Pola ini menunjukkan bahwa kekerasan verbal tidak terjadi begitu saja secara kebetulan, melainkan mengikuti struktur sosial yang sudah terbentuk di antara para siswa (Colin R. Martin, Victor R. Preedy, & Vinood B. Patel, 2023). Tindakan ejekan bahkan digunakan sebagai alat untuk mempertahankan status sosial dalam kelompok. Fenomena ini memperlihatkan bahwa kekerasan verbal bukan sekadar masalah individu, melainkan memiliki dimensi sosial yang jauh lebih kompleks. Oleh karena itu, penanganannya tidak bisa hanya difokuskan pada satu orang saja, tetapi juga perlu memperhatikan bagaimana dinamika kelompok bekerja di antara siswa. Intervensi yang

melibatkan kelompok secara keseluruhan menjadi langkah penting untuk membangun pola interaksi yang lebih sehat dan saling menghargai di lingkungan sekolah (Saswati, Octavia, Khairani, Azzahira, & Aulia, 2023).

Kekerasan verbal terhadap anak usia sekolah dasar merupakan salah satu bentuk kekerasan psikologis yang dampaknya bisa meluas ke berbagai aspek kehidupan anak, mulai dari perkembangan emosional, kehidupan sosial, hingga prestasi akademik mereka. Bentuknya pun beragam, mulai dari ejekan, penghinaan, ancaman, pemberian julukan yang merendahkan, hingga penggunaan kata-kata kasar, baik yang dilakukan oleh teman sebaya, guru, maupun orang-orang di lingkungan sekitar anak. Edukasi hukum tentang kekerasan verbal menjadi hal yang mendesak untuk dilakukan guna meningkatkan kesadaran masyarakat, orang tua, dan anak-anak itu sendiri tentang hak-hak anak serta konsekuensi hukum dan sosial yang bisa muncul dari perilaku tersebut. Anak-anak diharapkan bisa lebih memahami cara melindungi diri, sementara orang tua dan pendidik mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang tanggung jawab mereka dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak. Program edukasi ini juga selaras dengan prinsip perlindungan anak yang tertuang dalam Konvensi Hak Anak milik Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang secara tegas menyatakan bahwa setiap anak berhak mendapat perlindungan dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan verbal. Edukasi hukum diharapkan dapat menjadi langkah nyata dalam mencegah kekerasan verbal sekaligus membangun budaya saling menghormati, baik di lingkungan sekolah maupun di tengah masyarakat luas.

Perlindungan anak dari praktik kekerasan verbal juga dijamin dalam hukum nasional Indonesia. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28B ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan tersebut diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mewajibkan negara, keluarga, masyarakat, dan satuan pendidikan untuk memberikan perlindungan kepada anak dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan verbal dan perundungan (*bullying*). Oleh karena itu, pelaksanaan edukasi hukum bagi anak sekolah dasar di Kampung Melayu Malaysia menjadi penting sebagai upaya menanamkan pemahaman mengenai hak-hak anak, membangun kesadaran hukum sejak dini, serta mendorong terciptanya lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan bebas dari segala bentuk kekerasan verbal.

Sebagai upaya memperkuat hasil pengabdian, diperlukan sebuah terobosan model edukasi hukum yang lebih kontekstual dan adaptif terhadap karakteristik anak usia sekolah

dasar. Dalam pengabdian ini, dirumuskan konsep “*SUARA*” (Simulasi, Ungkap, Analisis, Respon, Aksi) sebagai pendekatan baru dalam edukasi kekerasan verbal berbasis partisipatif. Hasil dari diskusi kami menunjukkan bahwa anak lebih mudah memahami materi ketika ditempatkan dalam situasi yang menyerupai pengalaman nyata mereka. “Simulasi” digunakan untuk menghadirkan kondisi yang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Tahap “Ungkap” mendorong anak untuk berani menyampaikan pengalaman serta perasaan yang selama ini terpendam. Tahap “Analisis” membantu anak mengidentifikasi dan membedakan bentuk kekerasan verbal secara lebih kritis. Tahap “Respon” mengarahkan anak untuk menentukan sikap yang tepat dalam menghadapi konflik. Sementara itu, “Aksi” menjadi bentuk implementasi nyata dari pemahaman yang telah diperoleh.

Hasil dari pengabdian kami juga menunjukkan bahwa keterbukaan anak merupakan kunci utama dalam keberhasilan proses edukasi. Anak cenderung lebih responsif ketika diberikan ruang untuk berbicara tanpa tekanan dan tanpa rasa takut dihakimi. Pada tahap “Ungkap”, siswa mulai menceritakan pengalaman mereka terkait ejekan, penggunaan bahasa kasar, hingga konflik dengan teman sebaya. Informasi ini kemudian menjadi dasar dalam tahap “Analisis” untuk meluruskan pemahaman yang keliru, khususnya terkait anggapan bahwa ejekan merupakan hal yang wajar. Dalam proses ini, fasilitator berperan sebagai mediator yang membantu anak memahami dampak dari perilaku tersebut. Pendekatan ini terbukti lebih efektif dibandingkan metode ceramah yang bersifat satu arah. Model “*SUARA*” mampu menjawab kebutuhan pendekatan yang lebih dialogis dan partisipatif.

Anak membutuhkan panduan konkret dalam merespon situasi konflik yang mereka hadapi. Pada tahap “Respon”, anak dilatih untuk memilih tindakan yang tidak mengarah pada kekerasan verbal maupun fisik. Hal ini penting karena sebelumnya banyak anak yang mengaku terbiasa membalas ejekan sebagai bentuk pertahanan diri. Dengan adanya latihan respon, anak mulai memahami alternatif tindakan yang lebih positif, seperti menghindar atau melapor kepada guru. Tahap “Aksi” kemudian memperkuat pembiasaan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Proses ini tidak hanya berhenti pada pemahaman, tetapi juga pada perubahan perilaku nyata. Pendekatan yang digunakan memiliki dampak yang lebih berkelanjutan. Model ini menunjukkan bahwa edukasi hukum dapat diimplementasikan secara praktis dan efektif pada anak usia sekolah dasar.



**Gambar 5.** Pendekatan melalui games seru.



**Gambar 6.** Edukasi dengan menonton film seputar bullying.

Pada gambar 5 dan 6 terlihat proses edukasi hukum mengenai kekerasan verbal yang dilakukan melalui metode permainan interaktif (games) serta pemutaran video animasi bertema bullying. Pendekatan ini digunakan untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, komunikatif, dan mudah dipahami oleh siswa sekolah dasar. Melalui permainan dan media visual yang menarik, siswa diajak untuk mengenali berbagai bentuk kekerasan verbal, memahami dampak psikologis yang dapat ditimbulkannya, serta mulai belajar membedakan antara candaan yang wajar dan tindakan yang sudah tergolong sebagai perilaku bullying (Nurhalimah, Rahayu, Mubin, & Hidayati, 2025).



**Gambar 7.** Pendampingan tempat bercerita.

Gambar 7 memperlihatkan sesi pendampingan dan ruang bercerita bagi siswa untuk menyampaikan pengalaman mereka terkait kekerasan verbal di lingkungan sekolah. Pada sesi ini, siswa diberikan kesempatan untuk mengungkapkan perasaan, pengalaman, serta pandangan mereka secara terbuka tanpa rasa takut atau tekanan. Pendekatan personal tersebut bertujuan membangun rasa aman dan kepercayaan diri siswa dalam menyampaikan masalah

yang mereka alami. Selain menjadi sarana refleksi, kegiatan ini juga membantu fasilitator memahami faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya perilaku bullying sehingga dapat menjadi dasar dalam penyusunan strategi edukasi yang lebih efektif.

## **5. KESIMPULAN**

Kekerasan verbal masih nyata ditemukan di lingkungan sekolah dasar Indonesia yang berada di Malaysia, dengan bentuk yang paling sering muncul antara lain ejekan terhadap nama orang tua, penggunaan kata-kata kasar, hingga konflik yang berpotensi berujung pada kekerasan fisik. Fenomena ini menunjukkan bahwa kekerasan verbal bukanlah persoalan yang bisa dianggap ringan, karena di dalamnya terdapat dimensi sosial, psikologis, dan kultural yang saling berkaitan dan cukup kompleks. Kondisi ini juga memperlihatkan adanya jurang yang cukup lebar antara aturan hukum yang seharusnya melindungi anak dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Anak sebagai subjek hukum belum sepenuhnya menyadari bahwa ada batasan-batasan perilaku yang tidak boleh dilanggar, termasuk dalam hal kekerasan verbal. Situasi ini semakin diperparah oleh rendahnya kesadaran hukum di kalangan siswa serta belum meresapnya nilai-nilai saling menghormati dalam keseharian mereka. Karena itu, dibutuhkan pendekatan penanganan yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga edukatif dan disesuaikan dengan konteks nyata yang dihadapi siswa. Hasil kegiatan pengabdian ini membuktikan bahwa pendekatan edukasi hukum yang dikemas melalui permainan terbukti efektif dalam mendorong keterlibatan, meningkatkan pemahaman, dan membuka keterbukaan siswa.

Metode permainan terbukti efektif dalam menyampaikan pemahaman hukum kepada siswa, meningkatkan aspek kognitif maupun afektif sekaligus membangun komunikasi yang lebih baik antara fasilitator dan siswa. Di sisi lain, temuan juga menunjukkan bahwa pola asuh keluarga sangat berpengaruh terhadap perilaku anak, di mana pembiaran atau pembenaran terhadap tindakan balasan atas ejekan justru memperkuat kebiasaan kekerasan verbal. Ketidakselarasan nilai antara lingkungan keluarga dan sekolah membuat upaya penanganan yang dilakukan pihak sekolah sering kali kurang optimal, sehingga permasalahan ini membutuhkan pendekatan yang lebih menyeluruh dengan melibatkan orang tua dan lingkungan sosial secara terpadu. Sebagai kontribusi konseptual, kegiatan ini menghasilkan model edukasi hukum "SUARA" (Simulasi, Ungkap, Analisis, Respon, Aksi) yang dirancang secara partisipatif dan reflektif, agar anak tidak hanya memahami konsep kekerasan verbal, tetapi juga mampu mengidentifikasi, menganalisis, dan menentukan respons yang tepat terhadapnya.

## PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Penulis menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, motivasi, serta kesempatan dalam pelaksanaan pengabdian ini. Tanpa dukungan tersebut, penelitian ini tidak akan berjalan secara optimal. Ucapan terima kasih secara khusus penulis sampaikan kepada pihak sekolah dasar Indonesia di Malaysia yang telah memberikan izin serta membuka ruang bagi penulis untuk melaksanakan pengabdian. Apresiasi juga diberikan kepada para guru yang telah membantu dalam proses koordinasi serta mendampingi kegiatan selama penelitian berlangsung. Tidak kalah penting, penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh siswa yang telah berpartisipasi aktif, menunjukkan antusiasme, serta memberikan keterbukaan dalam setiap sesi kegiatan. Partisipasi mereka menjadi sumber data utama yang sangat berharga dalam penelitian ini. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada dosen pembimbing dan pihak akademik yang telah memberikan arahan, masukan, serta kritik konstruktif selama proses penyusunan. Bimbingan yang diberikan sangat membantu penulis dalam menyusun kerangka berpikir yang sistematis serta mempertajam analisis dalam pembahasan.

## DAFTAR REFERENSI

- Beavis, C., Dezuanni, M., & O'Mara, J. (Eds.). (2017). *Serious play*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315537658>
- Candra, S. D., Wiyono, A. A. R., Nafis, R. W., & Hakim, L. (2025). Pendidikan anti-bullying melalui implementasi pembelajaran bermain pada anak sekolah dasar. *INSAN CENDEKIA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 191–199. <https://doi.org/10.46838/ic.v3i1.807>
- Carmela, H. R. F., & Suryaningsi, S. (2021). Penegakan hukum dalam pendidikan dan perlindungan anak di Indonesia. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1(2), 58–65. <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i2.570>
- Haaz, I., Bühlmann Quero, J., & Singh, K. (Eds.). (2023). *Ethics and overcoming odious passions: Mitigating radicalisation and extremism through shared human values in education*. Globethics Publications. <https://doi.org/10.58863/20.500.12424/4292368>
- Hardina, R. (2024). Permainan edukatif berbasis kartu dalam meningkatkan minat belajar IPS siswa di sekolah dasar. *Jurnal Penelitian Tindakan Kelas*, 2(2), 67–76. <https://doi.org/10.61650/jptk.v2i2.260>
- Kakunsi, N. M. A., Imran, S. Y., & Kaluku, J. A. (2024). Melindungi generasi: Mengungkap kekerasan terhadap anak di lingkungan pendidikan dan solusi holistiknya. *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(12), 1201–1213. <https://doi.org/10.62335/sa7k9578>
- Kasenda, R., Supit, E., Tonapa, N., Kojoh, A., Lini, S., & Asare, S. (2023). Analisis perilaku bullying antar siswa yang mengakibatkan terjadinya perubahan tingkah laku. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 7(1). <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4312>

- Martin, C. R., Preedy, V. R., & Patel, V. B. (Eds.). (2023). *Handbook of anger, aggression, and violence*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-031-31547-3>
- Nainggolan, F. A. Z., & Ndonga, Y. (2025). Fenomena kekerasan anak di sekolah dalam perspektif norma hukum. *MUDABBIR Journal Research and Education Studies*, 5(1), 928–942. <https://doi.org/10.56832/mudabbir.v5i1.1058>
- Nurhalimah, N., Rahayu, D. A., Mubini, M. F., & Hidayati, E. (2025). *Fun-learning*: Permainan edukatif sebagai media pencegahan bullying pada anak usia sekolah. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 3(6), 2714–2719. <https://doi.org/10.59837/jpmmba.v3i6.2809>
- Pebriana, S. H. A., & Supriyadi, S. (2024). Fenomena verbal bullying siswa sekolah dasar. *Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 1(3), 13. <https://doi.org/10.47134/pgsd.v1i3.401>
- Prastini, E. (2024). Kekerasan terhadap anak dan upaya perlindungan anak di Indonesia. *Jurnal Citizenship Virtues*, 4(2), 760–770. <https://doi.org/10.37640/jcv.v4i2.2043>
- Pratecia Safitri, A., & Nur Khasanah, N. (2025). Hubungan interaksi sosial dengan perilaku bullying verbal pada anak usia sekolah. *Blantika: Multidisciplinary Journal*, 3(5). <https://doi.org/10.57096/blantika.v3i5.350>
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Reswita, & Buulolo, B. (2023). Dampak kekerasan verbal di lingkungan sekolah. *CERDAS: Jurnal Pendidikan*, 2(1), 9–22. <https://doi.org/10.58794/cerdas.v2i1.176>
- Saswati, N. N., Octavia, D., Khairani, A., Azzahira, N. P., & Aulia, S. (2023). Pelaksanaan *life review therapy* dalam upaya pencegahan bullying pada anak sekolah. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Progresif Humanis Brainstorming*, 6(1), 258–263. <https://doi.org/10.30591/japhb.v6i1.4568>
- Supriyono, S., Nugroho, Y., & Nurman, M. (2025). Dialog interaktif kegiatan penyuluhan hukum anti kekerasan di lingkungan pendidikan. *MIMBAR INTEGRITAS: Jurnal Pengabdian*, 4(2), 753. <https://doi.org/10.36841/mimbarintegritas.v4i2.6842>
- Syahputra, D., Harahap, R. I. F., Saragih, M. S., Ramadhan, W., Andini, A., Saragi, M. P. D., & Daulay, A. A. (2023). Peran orang tua dalam mengurangi perilaku agresif anak. *JiIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(1), 250–255. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i1.1394>
- Ulfa Dwiyantri, Sukrin, S., & Kusumawati, Y. (2025). Pengaruh kekerasan verbal dalam keluarga terhadap kesehatan mental anak usia dini di Desa Soki. *Jurnal Pendidikan IPS*, 15(4), 1257–1265. <https://doi.org/10.37630/jpi.v15i4.3305>
- Ulum, M., Melani, R., & Nurdiana, A. (2025). Urgensi kolaborasi guru–orang tua dalam mencegah perundungan dan meningkatkan rasa aman di sekolah. *Journal of Nusantara Education*, 5(1), 109–121. <https://doi.org/10.57176/jn.v5i1.179>
- United Nations. (1989). *Convention on the Rights of the Child*. United Nations.
- Ursula, P. A., & Nisaa, R. D. (2024). Pengaruh pola asuh permisif terhadap sikap agresif siswa SM